

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Anak ialah generasi emas penerus bangsa. Mereka merupakan harapan yang akan membawa masa depan serta mewarisi nilai-nilai, tradisi, dan pembangunan suatu bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak memiliki kewajiban penting dalam membangun dan menjaga keberlanjutan serta kemajuan negara. Mereka diharapkan untuk menjadi pemimpin, inovator, dan pembawa perubahan yang positif dalam masyarakat. Maka dari itu kesejahteraan anak sangatlah penting dan harus menjadi prioritas bagi masyarakat dan pemerintah. Kesejahteraan anak mencakup berbagai aspek, termasuk kesehatan fisik dan mental, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta fasilitas yang memadai untuk kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang layak. Namun pada faktanya banyak sekali anak yang terlantar di luar sana.

Di Indonesia sendiri penelantaran anak menjadi masalah yang serius dan perlu di tangani oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga non-pemerintah, serta masyarakat secara keseluruhan. Faktor-faktor yang menyebabkan penelantaran anak bisa bermacam-macam termasuk kemiskinan, ketidakmampuan orang tua, masalah kesehatan mental, dan kurangnya kesadaran akan kewajiban orang tua dalam mendidik anak.

Beberapa bentuk penelantaran anak yang umum di Indonesia termasuk ketidakmampuan memberikan kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan emosional, hal ini bisa menyebabkan anak mengalami gangguan psikologis, serta masalah perilaku dan keamanan. Berdasarkan undang-undang 1945 pasal 28 B ayat 2 tentang hak anak berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”. Pada ayat tersebut dapat dijabarkan bahwa seorang anak termasuk subyek, dan warga negara yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hak konstitusial apabila mendapat serangan dari orang lain. Namun, pada kenyataannya masih sangat banyak sekali pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam bidang perlindungan anak.

Menurut pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 tentang tanggungjawab negara menekankan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Negara bertanggungjawab terhadap keselamatan, dan kesejahteraan anak. Pemerintah Indonesia dan berbagai organisasi non-pemerintah telah berupaya untuk mengatasi masalah penelantaran anak melalui program-program perlindungan anak, pendidikan orang tua, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Fakta, bahwa tingginya penelantaran anak yang terjadi di masyarakat. Anak yang terlantar tersebut yang telah ditemukan oleh dinsos, puskesmas, maupun masyarakat pada akhirnya dialihkan untuk tinggal di panti asuhan.

Panti asuhan sendiri merupakan harapan untuk anak-anak yang terlantar. Panti asuhan bukan sekedar tempat tinggal untuk anak-anak kurang mampu, dan anak-anak dari keluarga bermasalah. Lebih dari itu, panti asuhan memiliki makna

yang mendalam karena di dalamnya terdapat puluhan, ratusan, bahkan ribuan masa depan anak. Meskipun hanya terdiri dari dua kata sederhana, panti asuhan memiliki fungsi yang luar biasa. Panti asuhan menjadi solusi dan terobosan yang bertujuan untuk membantu anak-anak kurang beruntung mendapatkan masa depan yang lebih baik. Panti asuhan menyediakan tempat tinggal yang aman, tenang serta penuh kasih sayang terhadap anak-anak yang membutuhkan. Disana, mereka mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pembinaan mental untuk membant pertumbuhan dan berkembang agar memiliki kepribadian yang mandiri dan sukses.

Panti asuhan memiliki sisi positif dan sisi negatif. Meskipun tujuan panti asuhan adalah memberikan perlindungan, memberikan perawatan, dan memberikan pendidikan pada anak-anak yang membutuhkan. Meskipun demikian, kekerasan juga terjadi di panti asuhan. Kekerasan bisa berasal dari berbagai sumber termasuk, kekerasan fisik, pelecehan verbal, kekerasan seksual dan pengabaian terhadap kebutuhan dan kesehatan. Pada undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun, terdapat kekaburan norma dalam pasal 76 C Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Dimana terdapat unsur kata yang kurang jelas seperti, dilarang menempatkan, membiarkan, dan kekerasan. Sehingga, pada bunyi pasal tersebut dapat dikatakan sebagai kekeburan norma.

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak ini menunjukkan adanya masalah serius dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Tanggungjawab Hukum Pemilik Panti asuhan yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak” perlunya mencari solusi dan tindakan pencegahan untuk melindungi anak-anak dari bahaya kekerasan.

### Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dalam rangka menyusun skripsi ini dapat dilihat dari beberapa judul dan juga hasil penelitian dibawah ini :

| <b>No.</b> | <b>Nama Peneliti dan Asal Instansi</b>   | <b>Judul dan Tahun Penelitian</b>   | <b>Rumusan Masalah</b>   |
|------------|--|---|--|
| 1.         | Nanang Abdul Rahman : Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Islam Riau (Skripsi Universitas Islam Riau 2020) | Tindak Kekerasan Anak Di Panti Asuhan (Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus Panti Asuhan Di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru) | 1. Apa faktor yang melatarbelakangi tindak kekerasan oleh pemilik panti asuhan terhadap anak asuhan?<br>2. Apa dampak terhadap anak yang mengalami kekerasan |

|    |  |   | tersebut?   |
|----|--|---|---|
| 2. | Hari Sutra Disemadi<br>: Fakultas Hukum<br>Universitas<br>Internasional Batam,<br>(Jurnal Komunitas<br>Yustisia, Volume 3<br>No 3 Tahun 2020)                  | Perlindungan Anak<br>Panti Asuhan Terhadap<br>Kekerasan Di Batam,<br>Indonesia : Kajian<br>Hukum Perspektif<br>SDGs                     | 1. Bagaimana<br>kekerasan di<br>Panti Asuhan<br>berdasarkan<br>Perspektif<br><i>Sustainable<br/>Development<br/>Goals (SDGs)?</i>   |
| 3. | Megayani Umry ;<br>Fakultas Hukum<br>Universitas<br>Muhammadiyah<br>Sumatera Utara<br>Medan (Skripsi<br>Universitas<br>Muhammadiyah<br>Sumatera Utara<br>2018) | Penegakan Hukum<br>Terhadap Panti Asuhan<br>Yang Melakukan<br>Kekerasan Terhadap<br>Anak Asuhan (Studi<br>Kasus Polsek Tanjung<br>Pura) | 1. Bagaimana bentuk<br>kekerasan yang<br>dilakukan oleh pihak<br>panti asuhan?<br>2. Bagaimana<br>penegakan hukum<br>terhadap pihak panti<br>asuhan?<br>3. Bagaimana hambatan<br>yang di hadapi dalam<br>penegakan hukum<br>terhadap pihak panti<br>asuhan? |

**Analisa :**

1. Penelitian oleh Nanang Abdul Rahman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang berjudul "Tindak Kekerasan Anak Di Panti Asuhan (Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus Panti Asuhan Di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru)" membahas tentang, Apa faktor yang melatarbelakangi tindak kekerasan oleh pemilik Panti asuhan terhadap anak asuhan, dan apa dampak terhadap anak yang mengalami kekerasan tersebut. Sedangkan, peneliti pada skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang mendapat tindak pidana kekerasan oleh pemilik panti asuhan dan tanggungjawab pemilik panti asuhan yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Pada skripsi ini keduanya sama-sama membahas tentang kekerasan anak yang terjadi di panti asuhan.
2. Penelitian oleh Hari Sutra Disemadi, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang berjudul "Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs" membahas tentang, Bagaimana kekerasan di Panti asuhan berdasarkan perspektif Sustainable Development Goals (SDGs). Sedangkan, pada skripsi ini peneliti membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang mendapatkan tindak pidana kekerasan oleh pemilik panti asuhan dan tanggungjawab pemilik panti asuhan yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Persamaan jurnal

dan skripsi ini sama-sama membahas tentang perlindungan anak di panti asuhan.

3. Penelitian Oleh Megayani Umry, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan yang baerjudul “Penegakan Hukum Terhadap Panti Asuhan Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Asuhan (Studi Kasus Polsek Tanjung Pura)” membahas tentang bentuk kekerasan yang dilakukan pemilik panti asuhan, Penegakan hukum terhadap pihak panti asuhan, dan hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pihak panti asuhan. Sedangkan pada skripsi ini peneliti membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang mendapatkan tindak pidana kekerasan oleh pemilik panti asuhan dan tanggungjawab pemilik panti asuhan yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Persamaan pada skripsi ini sama-sama membahas tentang perlindungan anak di panti asuhan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penulisan skripsi ini ditentukan beberapa rumusan masalah, antara lain :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang mendapat tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pemilik panti asuhan?
2. Bagaimana tanggungjawab pemilik panti asuhan yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang mendapat tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pemilik panti asuhan.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab pemilik panti asuhan yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah :

#### 1. Teoritis

Untuk menambah wawasan serta membantu dalam memperkuat dan mengembangkan teori dalam rangka menganalisis kasus kekerasan di panti asuhan yang terjadi pada anak dengan memanfaatkan penelitian ini, diharapkan dapat tercapai perubahan positif dalam perlindungan, memberikan kesejahteraan untuk anak-anak yang berada di panti asuhan.

#### 2. Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Peneliti berperan penting dalam pemberian kontribusi nyata dalam penanggulangan kasus kekerasan di panti asuhan yang terjadi pada anak, serta untuk menciptakan suasana yang lebih aman dan mendukung untuk anak-anak yang berada di panti asuhan tersebut.



b. Bagi masyarakat

Masyarakat dapat berperan dalam menciptakan perubahan positif dalam perlindungan dan kesejahteraan anak-anak yang berada di panti asuhan. Selain itu, penelitian pada skripsi ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepedulian masyarakat yang responsif terhadap isu kekerasan di panti asuhan yang terjadi pada anak. Masyarakat dapat mendukung upaya dalam memperkuat sistem perlindungan anak dan memastikan bahwa kebebasan anak yang tinggal di panti asuhan dihormati dan dipenuhi oleh masyarakat.

c. Bagi pemerintah

Dapat menjadi dasar bagi pengembangan dan perbaikan kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak dan panti asuhan. Penelitian pada skripsi ini diharapkan dapat membantu merancang kebijakan yang lebih efisien dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak yang terjadi di panti asuhan.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini ialah yuridis normatif, dimana peneliti melakukan penelitian menggunakan cara mencari bahan Pustaka atau data sekunder yang didasarkan pada teori, konsep, dan prinsip-prinsip hukum. Jenis penelitian normatif diartikan sebagai penelitian untuk mengkaji suatu norma serta aturan yang berlaku dimana pada

penelitian ini lebih menkankan pada analisis materi pedoman dan undang-undang.

### **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian pada skripsi ini adalah proses dalam pemecahan masalah atau problem solver dalam bentuk penelitian. Pendekatan permasalahan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan hukum (perundang-undangan) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan terdiri dari mempertimbangkan dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan oleh pemilik panti asuhan, sedangkan pendekatan konseptual yakni melalui analisa tentang sanksi hukum untuk pemilik panti asuhan yang telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak asuh.

### **1.5.3 Jenis bahan Hukum**

#### **1.5.3.1 Jenis Bahan Hukum Primer**

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

4. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi korban Tindak Pidana
5. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
6. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan khusus Anak
7. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak.
8. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 13 Tentang Pengasuhan Anak.
9. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

#### **1.5.3.2 Jenis Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian skripsi ini terdiri dari : buku, skripsi, jurnal, kamus dan internet.

#### **1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Dalam mengumpulkan bahan hukum pada skripsi ini, peneliti menggunakan penelusuran serta melakukan studi kepustakaan. Dalam kegiatan yang berkaitan dengan cara mengumpulkan, pembacaan, pencatatan, serta pengolahan bahan hukum dikenal sebagai studi kepustakaan. Dan kegiatan yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, antara lain buku, skripsi, jurnal, undang-undang, dan internet.

#### **1.5.5 Analisis Bahan hukum**

Pada skripsi ini peneliti memakai analisis yuridis normatif, ialah metode penelitian dengan menggunakan deskripsi kalimat atau penjelasan data komprehensif daripada pengolahan bahan hukum. Dari masalah tersebut kemudian dianalisis menggunakan preskriptif, yang didasarkan pada pemberlakuan yang ada, serta pada akhir analisis menggunakan metode deduktif yang meneliti masalah secara umum sampai titik tertentu.

#### **1.6 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual dalam penelitian pada skripsi ini mencakup beberapa konteks sebagai berikut :

1. Tanggungjawab yaitu keadaan wajib memikul segala sesuatu, sebagai refleksi diri atas perbuatannya yang disengaja ataupun tidak di sengaja atas kepentingan pihak lain.
2. Panti Asuhan yaitu tempat atau lembaga yang memberikan perlindungan, naungan, pendidikan, dan pengasuhan kepada anak-

anak yang tidak mempunyai orang tua atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

3. Tindak Pidana yaitu melakukan perbuatan atau sesuatu yang mengandung unsur kesalahan, yang dianggap melanggar hukum atau dilarang dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu dan diancam dengan pidana.
4. Kekerasan yaitu tindakan atau perilaku yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera fisik, emosional, psikologis, atau seksual terhadap individu atau kelompok.
5. Pelaku yaitu orang yang melakukan kriminalisasi yang disengaja atau tidak disengaja dalam pemeriksaannya memenuhi unsur kejahatan
6. Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak yaitu usaha menyeluruh dalam membangun lingkungan yang aman serta kondusif untuk anak-anak supaya mereka dapat bertumbuh kembang dengan optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.
8. Restitusi yaitu tindakan pemulihan yang merugikan penderita atau korban karena kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.
9. Kompensasi yaitu upaya ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban atas ketidakmampuan pelaku untuk mengganti kerugian yang menjadi tanggungjawabnya.

10. Pidana yaitu proses penegakan hukum serta memberikan hukuman atau sanksi kepada individu yang terbukti melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan.
11. Sanksi pidana yaitu bentuk sanksi yang dikenakan berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lain terhadap pelanggar yang terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Penyusunan pada skripsi ini secara garis besar terdiri dari IV Bab, dimana pada masing-masing bab berisikan tentang:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan pada skripsi ini.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II ini menjelaskan terkait dasar-dasar teori yang dipakai untuk pedoman serta acuan dalam memecahkan masalah. Seperti pengertian tanggungjawab, bentuk-bentuk tanggungjawab, pengertian tindak pidana, pengertian kekerasan, kekerasan terhadap anak, pengertian anak, pengertian panti asuhan, tujuan panti asuhan, dan fungsi panti asuhan

#### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab III ini memaparkan hasil penelitian serta pembahasan yang mana penulis akan mendeskripsikan tentang pembahasan dari

rumusan masalah yang sudah di paparkan diatas, yang berisi perlindungan hukum terhadap anak yang mendapat tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pemilik panti asuhan dan tanggungjawab pemilik panti asuhan yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

#### **BAB IV PENUTUP**

Penutup ialah bab terakhir pada skripsi yang mengandung tentang kesimpulan dan saran yang disusun oleh peneliti, dimana pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran sebagai rekomendasi yang diberikan oleh peneliti.

